



72

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah diangarkan dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kafitasi Program Jaminan Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

- c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 7 Seri A);
19. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penjaaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 54 Seri A).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
14. Sistem Kerja Pemerintah Daerah

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan Keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

1. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melakukan pembayaran dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai data dari BPJS Kesehatan.
2. Pembayaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

1. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
2. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Dinas Kesehatan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA DPA) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Walikota mengangkat Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) membuka Rekening dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke BPJS Kesehatan.
5. Pembayaran dan akapitasi oleh BPJS Kesehatan kerekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diakui sebagai pendapatan.
6. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan

7. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun yang diterima oleh anggaran berikutnya.

Pasal 4

1. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
3. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

1. Dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP) dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
2. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
3. Alokasi dana kapitasi untuk pembavaran dukungan biava

Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 5% (lima persen); dan
- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 35% (tiga puluh persen).

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

1. Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas sebesar 60% dari total dana kapitasi puskesmas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

1. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
 - a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
2. Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
 - b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. Operasional untuk puskesmas keliling;
 - d. Bahan cetak alat tulis kantor
 - e. Administrasi keuangan dan system informasi.
4. Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DANA PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan Langsung kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 12 - 2 - 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 04 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR 04 TAHUN 2015
 TANGGAL 12 - 2 - 2015

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM**

A. JENIS KETENAGAAN ATAU JABATAN

1. PENDIDIKAN

| NO | JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN | DITULIS |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | TENAGA MEDIS | MEDIS |
| 2 | TENAGA APOTEKER | APOTEKER |
| 3 | TENAGA PROFESI KEPERAWATAN | NERS |
| 4 | TENAGA KESEHATAN SETARA S.1 | S.1 KES |
| 5 | TENAGA KESEHATAN SETARA D.IV | D.IV KES |
| 6 | TENAGA NON KESEHATAN SETARA S.1 | S.1 NON KES |
| 7 | TENAGA NON KESEHATAN SETARA D.III | D.III NON KES |
| 8 | TENAGA KESEHATAN SETARA D.III | D.III KES |
| 9 | TENAGA KESEHATAN DIBAWAH D.III | < D.III KES |
| 10 | TENAGA NONKESEHATAN DIBAWAH D.III | < D.III NON KES |

Persyaratan Pendidikan

- Gelar pendidikan adalah gelar yang didapat sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir dan telah diakui serta telah disetujui oleh Pemerintah Kota Pagar Alam untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ijazah terakhir sebagaimana yang dimaksud adalah ijazah yang diakui sebagaimana peraturan kepegawaian yang berlaku.
- Bagi S.1 dan D.IV yang didapat saat yang bersangkutan sudah bekerja dipuskesmas atau Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan surat ijin pemakaian gelar.
- Bagi D.III, dilengkapi dengan surat ijin belajar atau surat rekomendasi ijin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. NILAI

| NO | VARIABEL | NILAI | KET |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|
| JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN | | | |
| 1 | MEDIS | 150 | |
| 2 | APOTEKER | 100 | |
| 3 | NERS | 100 | |
| 4 | TENAGA KESEHATAN SETARA S.1/D.IV | 60 | |
| 5 | TENAGA NON KESEHATAN SETARA S.1 | 40 | |
| 6 | TENAGA NON KESEHATAN MINIMAL | 20 | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 9 | TENAGA KESEHATAN DIBAWAH D.III MASA KERJA SAMPAI DENGAN 10 TAHUN | 25 | |
| 10 | TENAGA NON KESEHATAN DIBAWAH D.III | 15 | |

Persyaratan Ketenagaan :

Tenaga yang berhak mendapatkan Jasa Pelayanan adalah tenaga kerja yang bekerja di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Puskesmas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS ADMINISTRATIF

1. ADMINISTRASI

| NO | TUGAS ADMINISTRATIF | DITULIS |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | KEPALA PUSKESMAS | KA PUSKESMAS |
| 2 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS | KA SUBAG TU PUSKESMAS |
| 3 | BENDAHARA DANA KAPITASI JKN | BENDAHARA DANA KAPITASI JKN |

2. NILAI

| NO | TUGAS ADMINISTRATIF | NILAI | KET |
|----|--|-------|-----|
| 1 | KEPALA PUSKESMAS | 30 | |
| 2 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS | 30 | |
| 3 | BENDAHARA DANA KAPITASI JKN | 30 | |

Persyaratan administrasi berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat sebagai Kepala Puskesmas, Bendahara, dan pengurus lainnya.

C. PRESTASI KERJA

| NO | VARIABEL | NILAI | KET |
|-----------------------|-------------|-------|-----|
| PRESTASI KERJA | | | |
| 1 | SANGAT BAIK | 50 | |
| 2 | BAIK | 40 | |
| 3 | SEDANG | 30 | |
| 4 | KURANG | 20 | |

1. Besaran nilai variable prestasi kerja untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud mempertimbangkan :

- besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan / non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;
- besarnya peran tim pengelola Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas;
- peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pokja, tim dan Program;

2. Penilaian kinerja ditentukan oleh Tim Puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas, Anggota Tim paling sedikit terdiri dari 5 orang dan paling banyak 7 orang yang merupakan wakil profesi dan peran yang ada di Puskesmas.

D. KEHADIRAN

| NO | VARIABEL | NILAI | KETERANGAN |
|----|---|-------|----------------|
| | KEHADIRAN | | |
| 1 | HADIR | | |
| 2 | TIDAK HADIR KARENA SAKIT | 1 | PER HARI KERJA |
| 3 | TIDAK HADIR KARENA PENUGASAN | 1 | PER HARI KERJA |
| 4 | TIDAK HADIR KARENA CUTI | 1 | PER HARI KERJA |
| 5 | TIDAK HADIR KARENA DISPENSASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS DINAS | 0 | PER HARI KERJA |
| 6 | TIDAK HADIR KARENA DISPENSASI YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS DINAS | 1 | PER HARI KERJA |
| 7 | TERLAMBAT HADIR ATAU PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG DIAKUMULASI SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) JAM | 0 | PER HARI KERJA |
| 8 | TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN | -1 | PER HARI KERJA |

1. Besaran nilai masing-masing variabel pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakarya mini puskesmas.
2. Jumlah jas pelayanan yang diterima oleh masing masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\begin{array}{l} \text{Poin Ketenagaan -} \\ \text{(Jumlah hari tidak} \\ \text{masuk kerja x poin} \\ \text{per hari} \\ \text{ketenagaan)} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{l} \text{Jumlah hari kerja} \\ \text{efektif - jumlah hari} \\ \text{tidak masuk kerja} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{l} \text{Prestasi} \\ \text{kerja} \end{array}} \\
 \hline
 \text{Jumlah poin seluruh ketenagaan} \quad \times \quad \boxed{\begin{array}{l} \text{Total} \\ \text{jasa pelayanan} \\ \text{yang telah} \\ \text{ditetapkan} \end{array}}
 \end{array}$$

Pagar Alam, 12 - 2 - 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

